



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 13/Pansel-CPNS/MA/8/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI
FORMASI TAHUN 2019**

Menindaklanjuti surat Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 128-2/99 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penyampaian Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Kementerian/Lembaga dengan Metode CAT BKN dan Nomor E 26-30/V 128-4/99 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pembagian Sesi Pelaksanaan SKB CPNS Formasi Tahun 2019 dengan metode CAT BKN, bersama ini disampaikan jadwal dan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan *Computer Assisted Test* (CAT) (terlampir).

Demikian, untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 19 Agustus 2020

Sekretaris Mahkamah Agung RI
Selaku Ketua Panitia Seleksi,



A.S. Pudjoharsoyo

Lampiran 1
Nomor : 13/Pansel-CPNS/MA/8/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

PEMBAGIAN SESI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

Sesi	Waktu	Durasi	Keterangan
I	06.30 s.d. 08.00	90 menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	08.00 s.d. 08.30	30 menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	08.30 s.d. 10.00	90 menit	Ujian SKB
Penyemprotan disinfektan			
II	09.30 s.d. 11.00	90 menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	11.00 s.d. 11.30	30 menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	11.30 s.d. 13.00	90 menit	Ujian SKB
Penyemprotan disinfektan			
III	12.30 s.d. 14.00	90 menit	1. Registrasi dan Pemberian PIN Peserta 2. Penitipan barang 3. Body Checking 4. Peserta masuk ruang tunggu steril
	14.00 s.d. 14.30	30 menit	Perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian
	14.30 s.d. 16.00	90 menit	Ujian SKB
Penyemprotan disinfektan			

Keterangan :

1. Untuk hari jumat yang digunakan adalah **SESI I dan SESI III**;
2. Khusus untuk peserta ujian di Luar Negeri agar membawa **Laptop/Notebook sendiri**.

Lampiran 2
Nomor : 13/Pansel-CPNS/MA/8/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020

**TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG**

- 1) Ujian SKB dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- 2) Peserta hadir paling lambat 90 menit sebelum SKB dimulai;
- 3) Peserta harus melakukan registrasi (scan barcode) sebelum SKB dimulai untuk memperoleh PIN Registrasi;
- 4) Tidak ada toleransi keterlambatan untuk mengikuti SKB;
- 5) Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Peserta Tes untuk ditunjukkan kepada panitia. Apabila dalam keadaan mendesak, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
- 6) Peserta wajib menggunakan masker yang menutupi mulut hingga dagu (direkomendasikan menggunakan *face shield* sebagai pelindung tambahan);
- 7) Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (pensil kayu, bukan pensil mekanik);
- 8) Peserta harus sesuai dengan foto yang ada dikartu peserta;
- 9) Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan (kaos, celana bahan jeans dan sandal tidak diperkenankan);
- 10) Pakaian:
 - a. Pria mengenakan kemeja putih polos, celana bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
 - b. Wanita mengenakan kemeja putih polos, rok/celana panjang bahan kain warna hitam polos, dan sepatu pantofel warna hitam;
- 11) Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes (dianggap gugur);
- 12) Peserta dilarang:
 - a) Membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, telephone genggam (Hp), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, makanan dan minuman, senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - b) Bertanya / berbicara dengan sesama peserta tes selama ujian;
 - c) Menerima / memberikan sesuatu dari / kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - d) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - e) Merokok dalam ruangan tes;
- 13) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
- 14) PIN registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai;
- 15) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
- 16) Panitia tidak menyediakan lahan parkir baik untuk kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua;
- 17) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.